



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama para Pemohon:

- I. **IRPANDI**, bertempat tinggal di Jaraksari, RT.009/RW.001 Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email Tantriotami48@gmail.com jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 - II. **TURIP** bertempat tinggal di Jaraksari, RT.009/RW.001 Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email turip22@gmail.com jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 13 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 13 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 Mei 2024, di bawah Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2006 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:14/14/II/2006 tertanggal 9 Januari 2006;
2. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama WITANTRI saat ini berusia 17 Tahun;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Desember 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1017/TPD/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 November 2010, data tanggal lahir anak Para Pemohon tertulis 17 Desember 2009;
4. Bahwa dalam Surat Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor:471.2/22/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Maret 2024, data tanggal lahir anak Para Pemohon tertulis 17 Desember 2006 ;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/99/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, menerangkan bahwa WITANTRI dengan tanggal lahir 17 Desember 2009 dan 17 Desember 2006 adalah satu orang yang sama. Dan data yang benar adalah 17 Desember 2006;
6. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
7. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas anak Para Pemohon untuk menggunakan data tanggal lahir 17 Desember 2006 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1017/TPD/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 November 2010, data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 17 Desember 2009 dirubah menjadi 17 Desember 2006 sesuai dengan Surat Kelahiran anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum atas anak Para Pemohon untuk menggunakan data tanggal lahir 17 Desember 2006 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1017/TPD/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 November 2010, data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 17 Desember 2009 diubah menjadi 17 Desember 2006 sesuai dengan Surat Kelahiran anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irpandi, diberi tanda P I,II.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turip, diberi tanda P I,II.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Irpandi, diberi tanda P I,II.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 antara Irpandi dan Turip, diberi tanda PI,II.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 471.2/22/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2006 di Jarak Sari Wonosobo telah lahir seorang anak perempuan bernama Witantri dari seorang bernama Turip, Istri dari Irpandi, diberi tanda PI,II.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Witantri lahir di Wonosobo pada tanggal 17 Desember 2009 anak ke satu perempuan dari suami istri Irpandi dan Turip, diberi tanda P I,II.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 470/99/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, diberi tanda P I,II.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda PI,II.1 sampai dengan PI,II.6 tersebut di atas, setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada para Pemohon) kecuali bukti PI,II.7

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat asli dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Bambang Sapto Raharjo**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sejak kecil karena bertetangga dalam satu RW dan kenal dengan Pemohon II sejak para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jaraksari, RT.009/RW.001 Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2006 dan memiliki anak yang bernama Witantri;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tahun kelahiran Anak para Pemohon yang bernama Witantri pada Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1017/TPD/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir anak para Pemohon dari semula tertulis tanggal 17 Desember 2009 diubah menjadi tanggal 17 Desember 2006 sehingga para Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak para Pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa seingat Saksi, anak para Pemohon yang bernama Witantri lahir pada tahun yang sama dengan tahun perkawinan para Pemohon yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon yang bernama Witantri tersebut tidak tamat Pendidikan sekolah dasar;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan perbaikan penulisan tahun kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Lurah Jaraksari;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

2. **Muchasim**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sejak kecil karena bertetangga dalam satu RT dan kenal dengan Pemohon II sejak para Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jaraksari, RT.009/RW.001 Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2006 dan memiliki anak yang bernama Witantri;
- Bahwa Pemohon I memiliki dua anak dari perkawinan sebelum dengan Pemohon II dan Pemohon II mempunyai empat anak dari perkawinan sebelum dengan Pemohon I;
- Bahwa seingat Saksi, anak para Pemohon yang bernama Witantri lahir pada tahun yang sama dengan tahun perkawinan para Pemohon yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tahun kelahiran Anak para Pemohon yang bernama Witantri pada Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1017/TPD/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir anak para Pemohon dari semula tertulis tanggal 17 Desember 2009 diubah menjadi tanggal 17 Desember 2006 sehingga para Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak para Pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon yang bernama Witantri tersebut tidak tamat Pendidikan sekolah dasar;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan perbaikan penulisan tahun kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Lurah Jaraksari;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 1017/TPD/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir anak para Pemohon dari semula tertulis tanggal 17 Desember 2009 diubah menjadi tanggal 17 Desember 2006;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda PI,II.1 sampai dengan PI,II.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Bambang Sapto Raharjo dan Saksi Muchasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para Pemohon yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jaraksari, RT.009/RW.001 Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Bukti surat bertanda PI,II.1, PI,II.2, dan PI,II.3);
- Bahwa benar Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Januari 2006 (Bukti PI,II.4) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Witantri (Bukti surat bertanda PI,II.5 dan PI,II.6);
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan tanggal kelahiran Anak para Pemohon yang bernama Witantri pada Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1017/TPD/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir anak para Pemohon dari semula tertulis tanggal 17 Desember 2009 (Bukti PI,II.5) diubah menjadi tanggal 17 Desember 2006 sehingga para Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir anak para Pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama Witantri lahir pada tahun yang sama dengan tahun perkawinan para Pemohon yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa benar para Pemohon telah melaporkan perbaikan tahun lahir anak para Pemohon tersebut kepada Lurah Jaraksari (Bukti P,I,II.7);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan bukti surat PI,II.1, PI,II.2, dan PI,II.3, dapat diketahui bahwa benar sekarang para Pemohon bertempat tinggal di RT.009/RW.001 Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan para Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum atas anak Para Pemohon untuk menggunakan data tanggal lahir 17 Desember 2006 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1017/TPD/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 November 2010, data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 17 Desember 2009 dirubah menjadi 17 Desember 2006 sesuai dengan Surat Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1017/TPD/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tanggal lahir anak para Pemohon dari semula tertulis tanggal 17 Desember 2009 diubah menjadi tanggal 17 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, serta tidak menghilangkan atau pun mengaburkan asal usul identitas kependudukan Anak para Pemohon justru menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama keterangan para Saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Witantri lahir pada tahun yang sama dengan tahun perkawinan para Pemohon yaitu pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan kepada para Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan para Pemohon sendiri dan memiliki kepentingan yang sama dalam permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula dan untuk permohonan mengenai agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1017/TPD/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir anak para Pemohon dari semula tanggal 17 Desember 2009 diubah menjadi tanggal 17 Desember 2006;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 13 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 128Pdt.P/2024/PN Wsb



Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp.30.000,00
 - Biaya proses/ATK Rp.50.000,00
 - PNBP Panggilan Rp.20.000,00
 - Biaya Meterai Rp.10.000,00
 - Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah)